BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Seiring dengan perkembangan perekonomian di era globalisasi ini, pemerintah dituntut untuk terus menjalankan pembangunan. Semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk program pembangunan mendorong pemerintah untuk menggali sumber-sumber pendapatannya. Terdapat berbagai sumber penghasilan suatu negara (*Public Revenues*), antara lain kekayaan alam, laba perusahaan negara, royalty, retribusi, kontribusi, bea, cukai, denda dan pajak. Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah melalui pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Wikipedia bahasa Indonesia). Selain pengertian pajak secara umum diatas, Mardiasmo (2009, 1) mengutip pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Setiap negara yang melakukan pemungutan pajak pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Seperti halnya dengan Indonesia, tujuan melakukan pemungutan pajak adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka melindungi segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut berpartisipasi menertibkan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (pembukaan Undang-undang Dasar 1945). Oleh karena itu negara memerlukan dana dari rakyat, salah satunya adalah berupa uang pembayaran pajak dari rakyat. Setiap negara yang melakukan pemungutan pajak pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Seperti halnya dengan Indonesia, tujuan melakukan pemungutan pajak adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka melindungi segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut berpartisipasi menertibkan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (pembukaan Undang-undang Dasar 1945). Oleh karena itu negara memerlukan dana dari rakyat, salah satunya adalah berupa uang pembayaran pajak dari rakyat.

Berdasarkan telaah pustaka terdapat dua fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*, sedangkan fungsi tambahannya ada tiga adalah fungsi demokrasi, fungsi redistribusi, dan fungsi stabilitas. Fungsi *budgetair* memiliki kegunaan untuk memberi pemasukan bagi kas negara sebagai biaya untuk pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan namun jika terdapat sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah

untuk investasi pemerintah. Fungsi *regulerend* memiliki kegunaan sebagai pengatur bagi usaha-usaha pemerintah untuk turut berpartisipasi dalam segala bidang yang bertujuan menyelenggarakan target-target lain yang ingin dicapai diluar bidang keuangan atau sektor swasta, seperti untuk merangsang investor asing maupun nasional untuk menanam modalnya di Indonesia. Fungsi demokrasi memiliki kegunaan bagi wajib pajak yang telah membayar pajak namun tidak mendapatkan pelayanan (prestasi) yang semestinya untuk mengajukan protes (*complaint*) kepada pemerintah. Fungsi redistribusi memiliki kegunaan untuk menimbulkan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat dalam membayar pajak. Misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak tinggi bagi masyarakat yang berpenghasilan besar dan mengenakan pajak rendah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Fungsi stabilitas memiliki kegunaan bagi pemerintah untuk mencari dana dalam hal menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Fungsi pajak lebih kepada manfaat pokok atau kegunaaan pokok dari pajak itu sendiri, pajak mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan digunakan untuk membiayai APBN. Pelaksanaan pemungutan pajak diharapkan dapat mencerminkan keadilan, dengan besarnya pajak yang dibebankan sesuai dengan objek pajak yang dimiliki oleh rakyat. Sedangkan besarnya objek pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu pelaksanaan pemungutan pajak juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi negara, termasuk didalamnya ekonomi rakyat secara individu. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 telah menggulirkan Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan, dengan tujuan tercapainya: (1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi. Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-SPT, e-Filing, e-Payment, Taxpayers' Account, e-Registration,* dan *e-Counceling* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas.

Konsep modernisasi pajak adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. Tujuannya, meningkatkan kepatuhan pajak. Juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan. Dari semula berbasis jenis pajak menjadi berbasis fungsi dan lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat. Kemudian didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak.

Sistem perpajakan yang kita anut adalah *self assessment system* di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam *self assessment system* murni, yang dimaksud dengan kepercayaan penuh adalah segala sesuatunya telah dipercayakan kepada Wajib Pajak tanpa adanya suatu kecurigaan atau semacam pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan lagi. Dengan demikian, sebenarnya tindakan pemeriksaan yang tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, tidak ada dalam penerapan sistem *self assessment* murni.

Akan tetapi, dalam rangka mewujudkan *self assessment system* itu sendiri agar berjalan efektif, perlu dilakukan pemeriksaan pada tahap awal pemberlakukan *self assessment system* karena tidak semua Wajib Pajak patuh akan kewajiban perpajakanya. Mungkin setelah Wajib Pajak semuanya patuh, pemeriksaan tidak diperlukan lagi tetapi entah kapan dan kemungkinan besar tak pernah terjadi karena kecenderungan Wajib Pajak adalah selalu meminimalisir

beban pajak dan memperlambat pembayaran pajak. Karena kecenderungan Wajib pajak yang demikian itu tetap ada dari dulu sampai sekarang, maka tindakan pemeriksaan pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *self assessment system* ini meskipun dapat dikatakan bahwa *self assessment system* yang ada sudah tidak murni lagi.

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT-nya yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk dasar penghitungan atau pembayaran pajak, WP memiliki kewajiban pembukuan atau pencatatan. Dalam pembukuan terdapat laporan keuangan WP yang disusun sedemikian rupa sesuai standar akuntansi atau sederhana seperti pencatatan biasa. Laporan keuangan ini disertakan dalam SPT sebagai dasar perhitungan pajak WP. WP dipercaya untuk menghitung, memperhitungkan dan menyetor dan melaporkan pajaknya (*self assessment*). Namun dalam hal pemenuhan kewajiban tersebut WP tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berhak untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang melalui pemeriksaan.

Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan bagi wajib pajak adalah melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan sistem pengimbang dari kepercayaan penuh yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang tersebut. Pemeriksaan ditujukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya apakah telah sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang

berlaku. Hal ini senada dengan pasal 29 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 sebagai berikut: "Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan." Pemeriksaan pajak yang bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, Pemeriksaan juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan penerimaan jika hasil akhirnya adalah ketetapan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak

(dalam milyar rupiah)

Jenis Pajak	Tahun						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
PPh	21.283,1	29.418,8	41.423,1	51.246,3	94.367,55	112.814,0	112.608,9
PPN	14.768,7	20.330,3	23.567,5	23.831,1	80.505,34	104.393,0	99.872,09
Pajak Lainny	230,21	253,19	253,83	371,51	1.031,96	1.053,00	1.133,95
Total	36.282,1	50.002,3	65.244,6	75.448,9	175.904,8	218.260,0	213.615,0

Sumber: www.pajak.go.id, 2010

Menurut Erly Suandy (2002, 57), pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Pemeriksaan yang efektif adalah pemeriksaan yang dilakukan sesuai prosedur formil maupun substansial dan yang terpenting adalah disesuaikan dengan kondisi

Wajib pajak yang diperiksa, serta dilakukan oleh pemeriksa yang mengerti tentang pemeriksaan pajak itu sendiri.

Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang yang harus dilalui dengan baik serta metode dan teknik pemeriksaan yang harus dipilih dan dipilah secara tepat. Dengan memperhatikan waktu pemeriksaan yang hanya 4 bulan dan diperpanjang 4 bulan untuk pemeriksaan lapangan, serta hanya 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan untuk pemeriksaan kantor, pemeriksa harus dapat memanfaatkan waktu itu secara efektif dan efisien. Jangan sampai pemeriksa melakukan pemeriksaan atas seluruh perkiraan dan meminta seluruh dokumen, tidak tahu kondisi usaha Wajib Pajak, dan sebagainya sehingga banyak waktu yang terbuang di situ, bahkan dengan waktu yang terbuang itu, atas perkiraan yang sangat penting tidak dilakukan pemeriksaan.

Latar belakang dilakukannya pemeriksaan pajak adalah apabila ditemukannya indikasi seperti SPT menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, SPT Tahunan PPh menunjukan rugi, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan, SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak, ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban penyampaian SPT sesuai waktu yang telah ditetapkan tidak dipenuhi, pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, WP mengajukan keberatan, Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, pencocokan data dan atau alat keterangan, penentuan WP berlokasi di daerah terpencil, penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai, pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain yang telah disebutkan di atas.

Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya interpretasi undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, dan pemotongan dan pengurangan tidak susungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada prinsipnya Wajib Pajak mempunyai kesempatan yang sama untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah satu hal yang paling dihindari oleh setiap Wajib Pajak. Dalam kenyataannya, Wajib Pajak seringkali harus membayar lagi sejumlah pajak yang dianggap kurang dibayar. Tidak tanggung-tanggung, sangat mungkin jumlah yang harus dibayar itu besarnya puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari jumlah pajak yang telah dibayar. Di sisi lain, hal ini ditambah lagi dengan kualitas Wajib Pajak sendiri yang selalu mencoba mencari cara baik atau buruk untuk menghindar dari membayar pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan seringkali menimbulkan keluhan dari Wajib Pajak yang diperiksa. Wajib Pajak sering merasa pemeriksa terlalu sewenang–wenang dalam melaksanakan pemeriksaan. Wajib Pajak banyak mengeluhkan ketidakadilan, karena sebagian Wajib Pajak merasa lebih sering diperiksa dibandingkan Wajib Pajak lainnya. Wajib Pajak juga mengeluhkan prosedur pemeriksaan yang berbelit-belit dan hanya mencari-cari kesalahan, seakan-akan tidak diberi kepercayaan. Hal ini dapat diakibatkan perencanaan pemeriksaan yang tidak baik, sistem pengawasan pemeriksaan yang tidak berjalan dengan baik.

Selain itu dalam proses pemeriksaan, biasanya pemeriksa pajak memerlukan dokumen-dokumen dan wajib pajak harus memenuhinya, namun banyak ditemui Wajib Pajak yang tidak memiliki indikasi yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga sulit sekali bagi pemeriksa untuk hanya menemui Wajib Pajak ataupun meminjam dokumen–dokumen guna mendukung lancarnya pemeriksaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk untuk mengetahui tentang prosedur pemeriksaan lapangan secara lebih jauh dan spesifik maka penulis mengambil judul **"Pelaksanaan *Standard Operating Procedures* Pemeriksaan Lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang"**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Dalam proses praktek kerja lapangan, mahasiswa diharapkan akan mempunyai wawasan yang lebih banyak di bidang perpajakan, memiliki pengetahuan lapangan dan mampu mengimplementasikan ilmu perpajakan yang didapat dalam perkuliahan. Adapun maksud dan tujuan dari kerja praktek ini yaitu:

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Secara umum kegiatan kerja praktek ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan *Standard Operating Procedures* pemeriksaan lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Sumedang.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan yang dicapai dari hasil pelaporan adalah Kuliah Kerja Praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *Standard Operating Procedures* pemeriksaan lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Hasil dari kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat dan mempunyai kegunaan bagi:

1. Bagi Penulis

Hasil kegiatan ini bermanfaat bagi penulis dalam hal merekap data LPP, pembuatan surat tugas, surat permintaan profil Wajib Pajak, surat pengantar, mencatat dan mengarsip surat masuk, surat keluar, SP3, dan LPP. Dengan demikian kerja praktek dapat memberikan pengetahuan dan kemampuan yang terbentuk secara kombinasi baik dari ilmu yang dipelajari sebelumnya maupun ilmu yang diperoleh dari kegiatan kerja praktek.

2. Bagi Instansi

Dapat membantu meringankan pekerjaan khususnya di seksi pemeriksaan dalam hal merekap data LPP, pembuatan surat tugas, surat permintaan profil Wajib Pajak, surat pengantar, mencatat dan mengarsip surat masuk, surat keluar, SP3, dan LPP.

3. Bagi Universitas Komputer Indonesia

Bagi Prodi Akuntansi kerja praktek ini mengaplikasikan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya mata kuliah Manajemen Pajak dan *Tax Audit*. Sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas. Bagi Fakultas Ekonomi kerja praktek ini mengaplikasikan mata kuliah yang telah dipelajari yaitu Komputer Aplikasi Akuntansi I dan II yaitu penggunaan *software Microsoft Word* 2007 dan *Microsoft Excel* 2007.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam penyusunan laporan ini, penulis berusaha memperoleh data yang sesuai dengan judul yang dipilih atau data harus terkumpul secara lengkap. Maka dari itu penulis pada saat melakukan Kerja Praktek menggunakan metode *block release*. Metode *block release* yaitu pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan dalam waktu satu periode penuh selama 25 hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan 13 Agustus 2010.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam menyusun laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Lapangan (*Field Research*)
   a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti, diamati atau kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penulisan laporan ini, penulis

mengadakan pengamatan langsung di seksi pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait langsung dan berkompeten di seksi pemeriksaan yaitu staf dan kepala seksi pemeriksaan sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari laporan-laporan pemeriksaan pajak dan dokumen-dokumen pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang seperti Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan data profil Wajib Pajak sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2. Studi Pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian sumber-sumber data dari informasi dari perpustakaan yang meliputi literature yang ada, baik berasal dari peraturan mengenai kegiatan perpajakan, karangan maupun tulisan, hasil kuliah, dan bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian penulis. Dalam hal ini penulis menggunakan buku Perpajakan Indonesia dan Hukum Pajak sebagai bahan referensi.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Dalam upaya menyelaraskan teori yang didapat dengan kegiatan yang sesungguhnya di lapangan, maka dilaksanakanlah praktek kerja lapangan. Adapun lokasi dan waktu pelaksanaan kerja praktek sebagai berikut:

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek yaitu pada seksi pemeriksaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, Jalan Ibrahim Adjie No. 372, Bandung 40275 Telp: 7333355, 7333180, Faksimile: 7337015.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Waktu yang ditempuh penulis dalam melaksanakan dan menyelesaikan laporan kerja praktek pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yaitu dimulai dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.

Tabel 1.2
Aktivitas Kerja Praktek

No	AKTIVITAS	HARI	WAKTU
1	Kerja Praktek	Senin – Kamis	08.00 – 16.00 WIB
	Istirahat		12.00 – 13.00 WIB
2	Kerja Praktek	Jumat	08.00 – 16.00 WIB
	Istirahat		11.30 – 13.30 WIB
3	Libur	Sabtu dan Minggu	-

Tabel 1.3
Aktivitas Kantor

No	AKTIVITAS	HARI	WAKTU
1	Jam Kerja	Senin – Kamis	07.30 – 17.00 WIB
	Istirahat		12.00 – 13.00 WIB
2	Jam Kerja	Jumat	07.30 – 17.00 WIB
	Istirahat		11.30 – 13.30 WIB
3	Libur	Sabtu dan Minggu	-

Tabel 1.4
Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

No	KEGIATAN	BULAN					
		JUL 2010	AGST 2010	SEPT 2010	OKT 2010	NOV 2010	DES 2010
1	**PERSIAPAN KERJA PRAKTEK**						
	Permohonan Surat Kerja Praktek						
	Pengajuan Kerja Praktek Ke Instansi						
	Persetujuan Kerja Praktek						
2	**PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK**						
	Registrasi ke Subbagian Umum						
	Aktivitas Kerja Praktek						
	Bimbingan dengan Dosen Instansi						
3	**PELAPORAN KERJA PRAKTEK**						
	Pengajuan Judul						
	Bimbingan Kerja Praktek dengan Dosen Pembimbing						
	Revisi						
	Pengumpulan Data						
	Ujian Kerja Praktek						
	Pengumpulan Laporan Kerja Praktek						